



PENETAPAN
No. 19/Pdt.P/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Nama : Abdul Karim, Tempat/Tanggal lahir : Majalengka, 10 Juli 1994, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pendidikan : SD, Status, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Blok Jerokaso RT 008 RW 004 Desa Sadasari Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi -Saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Mjl tertanggal 16 Februari 2024, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Blok Jerokaso RT 008 RW 004 Desa Sadasari Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 10 Juli 1994, anak laki-laki dari pasangan suami istri Ayah MABRURI dan ibu YAYAH;
3. Bahwa Pemohon saat ini bernama ABDUL KARIM yang sudah tercatat pada:
 - Kartu tanda Penduduk Nomor : 3210051007940002;
 - Kartu Keluarga Nomor : 3210051310050017;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LT-18082015-0029;
 - Paspor nomor C3649224 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Cirebon Tahun 2019;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari yang semula bernama Abdul Karim menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon mempunyai nama dengan arti yang lebih baik dan indah serta menjadi doa ketika diucapkan;

5. Bahwa nama Muhammad memiliki arti orang yang terpuji dan merupakan nama seorang Nabi dalam agama Islam, nama Nawawi memiliki arti orang-orang yang niat kebaikan dan merupakan nama seorang ulama besar dalam sejarah Islam yaitu Imam Nawawi, dan nama Abdurrahman memiliki arti hamba yang maha pengasih dan merupakan salah satu nama yang paling disukai Allah SWT;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan suatu pelanggaran hukum, dan permohonan sungguh-sungguh ingin berganti nama karena ingin memperbaiki nama sesuai yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam;
7. Bahwa sebelum diajukannya Permohonan ini, Pemohon terlebih dahulu mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Abdul Karim lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juli 1994 menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juli 1994
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mendaftarkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak salinan penetapan diterima;
4. Membebaskan biaya yang timbul menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perubahan sebagai berikut yang sebelumnya:

- “3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mendaftarkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak salinan penetapan diterima,
4. Membebaskan biaya yang timbul menurut hukum”;

Penetapan Perkara No. 19/Pdt.P/2024/PN Mjl Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi :

"3. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Abdul Karim menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman adalah sah menurut hukum dan penegasan nama Abdul Karim adalah orang yang sama dengan nama Muhammad Nawawi Abdurrahman, 4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mendaftarkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak salinan penetapan diterima, 5. Membebaskan biaya yang timbul menurut hukum;"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Karim, NIK 3210051007940002, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3210-LT-18082015-0029 atas nama Abdul Karim, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga NIK 3210051310050017, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. CKCK/YANMIN/2054/II/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 19 Februari 2024, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Paspor nomor C3649224 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Cirebon Tahun 2019, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan Saksi -Saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi M. Ma'dun Abdul Hamid, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dari Abdul Karim menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman dan merupakan orang yang (penegasan nama);

Penetapan Perkara No. 19/Pdt.P/2024/PN Mjl Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 10 Juli 1994 yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk Nomor : 3210051007940002, Kartu Keluarga Nomor : 3210051310050017, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LT-18082015-0029, Paspor nomor C3649224 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Cirebon Tahun 2019;
- Bahwa nama orang tua Pemohon ayah bernama Mabruri dan ibunya bernama Yayah;
- Bahwa dari perkawinan Mabruri dan Yayah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : Iman Paturohman, Ipah Ma'rifah dan Abdul Kari (Pemohon);
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama dari Abdul Karim menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman bertujuan agar nama Pemohon mempunyai arti yang lebih baik dan indah serta menjadi doa ketika diucapkan yaitu nama Muhammad memiliki arti orang yang terpuji, nama Nawawi memiliki arti orang-orang yang niat kebaikan dan merupakan nama seorang ulama besar dalam sejarah Islam, dan nama Abdurrahman memiliki arti hamba yang maha pengasih;
- Bahwa pergantian nama pemohon tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Bahwa pergantian nama pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat karena bukan untuk gelar bangsawan;
- Bahwa pergantian nama pemohon tidak menghilangkan hak waris (hutang piutang) dengan cara tidak sah;
- Bahwa pergantian nama pemohon yang selanjutnya Pemohon minta untuk penegasan nama bahwa nama Abdul Karim dengan Muhammad Nawawi Abdurrahman adalah orang yang sama, kemudian penegasan nama tersebut bertujuan untuk memperbaiki nama dokumen-dokumen lainnya seperti pasport dan lain-lain;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

2. Saksi Ely Lesmana, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga karena Saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dari Abdul Karim menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman dan merupakan orang yang (penegasan nama);
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Majalengka pada tanggal 10 Juli 1994 yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk Nomor : 3210051007940002,

Penetapan Perkara No. 19/Pdt.P/2024/PN Mjl Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor : 3210051310050017, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3210-LT-18082015-0029, Paspor nomor C3649224 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Cirebon Tahun 2019;

- Bahwa nama orang tua Pemohon ayah bernama Mabruhi dan ibunya bernama Yayah;
- Bahwa dari perkawinan Mabruhi dan Yayah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama : Iman Paturohman, Ipah Ma'rifah dan Abdul Kari (Pemohon);
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama dari Abdul Karim menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman bertujuan agar nama Pemohon mempunyai arti yang lebih baik dan indah serta menjadi doa ketika diucapkan yaitu nama Muhammad memiliki arti orang yang terpuji, nama Nawawi memiliki arti orang-orang yang niat kebaikan dan merupakan nama seorang ulama besar dalam sejarah Islam, dan nama Abdurrahman memiliki arti hamba yang maha pengasih;
- Bahwa pergantian nama pemohon tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Bahwa pergantian nama pemohon tidak bertentangan dengan adat istiadat karena bukan untuk gelar bangsawan;
- Bahwa pergantian nama pemohon tidak menghilangkan hak waris (hutang piutang) dengan cara tidak sah;
- Bahwa pergantian nama pemohon yang selanjutnya Pemohon minta untuk penegasan nama bahwa nama Abdul Karim dengan Muhammad Nawawi Abdurrahman adalah orang yang sama, kemudian penegasan nama tersebut bertujuan untuk memperbaiki nama dokumen-dokumen lainnya seperti pasport dan lain-lain;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Penetapan Perkara No. 19/Pdt.P/2024/PN Mjl Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.5 serta keterangan Saksi M. Ma'dun Abdul Hamid dan Saksi Ely Lesmana telah terungkap fakta dipersidangan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Abdul Karim menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman melakukan penegasan nama pada identitas Pemohon yaitu Abdul Karim lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juli 1994 menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juli 1994 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Abdul Karim bertempat tinggal Blok Jerokaso RT 008 RW 004 Desa Sadasari Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3210-LT-18082015-0029 (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga NIK 3210051310050017 atas nama Abdul Karim ayah bernama Maburi dan ibunya bernama Yayah yang dikuatkan dengan keterangan Saksi M. Ma'dun Abdul Hamid dan Saksi Ely Lesmana;

Menimbang bahwa untuk melakukan perubahan dan penegasan nama pada identitas Pemohon yaitu Abdul Karim lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juli 1994 menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juli 1994 adalah orang yang sama Pemohon telah menghadap Kepolisian Resor Majalengka guna dikeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. CKCK/YANMIN/2054/II/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa alasan pemohon perubahan dan penegasan nama pada identitas diharapkan agar memudahkan dalam tertib administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penegasan nama pada identitas haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan dan penegasan nama pada identitas Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan tidak menyebabkan nama Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga;
2. Perubahan dan penegasan nama pada identitas Pemohon tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keraguan;

Penetapan Perkara No. 19/Pdt.P/2024/PN Mjl Halaman 6 dari 9



3. Perubahan dan penegasan nama pada identitas Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, maka Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang diajukan dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang diajukan dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; Petitum ke-2 "Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Abdul Karim lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juli 1994 menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juli 1994", patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang diajukan dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut; Petitum ke-3 "Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Abdul Karim menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman adalah sah menurut hukum dan penegasan nama Abdul Karim adalah orang yang sama dengan nama Muhammad Nawawi Abdurrahman", patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon" dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan tahun Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem ke-4 "Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mendaftarkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak salinan penetapan diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini, maka terhadap petitem ke-5 "Membebankan biaya yang timbul menurut hukum" tersebut didalam permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga terhadap Petitem ke-1 dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Abdul Karim lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juli 1994 menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juli 1994

Penetapan Perkara No. 19/Pdt.P/2024/PN Mjl Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Abdul Karim menjadi Muhammad Nawawi Abdurrahman adalah sah menurut hukum dan penegasan nama Abdul Karim adalah orang yang sama dengan nama Muhammad Nawawi Abdurrahman;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mendaftarkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak salinan penetapan diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim;

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftara	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp -
Sumpah	: Rp -
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 19/Pdt.P/2024/PN Mjl Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)